

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian nasib terdakwa ditentukan dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana.<sup>1</sup> Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>2</sup>

Proses pembuktian dalam acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dan dijatuhi hukuman, maka haruslah melalui proses pemeriksaan di persidangan, yaitu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tentang pembuktian.<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) alat bukti yang sah ialah: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa.

Keterangan saksi memiliki posisi penting dalam pembuktian perkara pidana sebagaimana terlihat dalam penempatannya pada Pasal 184 KUHAP, yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah alat bukti utama. Keterangan saksi dalam kedudukannya sebagai alat bukti dimaksudkan untuk membuat terang suatu

---

<sup>1</sup> Andi Sofyan, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2012, h. 531.

<sup>2</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 273.

<sup>3</sup> Andi Sofyan, Abd. Asis, *Op. Cit.*, h. 351.

perkara yang sedang diperiksa diharapkan dapat menimbulkan keyakinan pada hakim, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut. Dalam KUHAP pada Pasal 1 angka 26 menyebutkan bahwa:

“Saksi adalah orang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

Setiap orang wajib menjadi saksi dan apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 159 ayat (2) KUHAP. Suatu keterangan saksi dapat dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku yakni sebelum memberikan keterangan, seorang saksi harus terlebih dahulu mengucapkan janji atau sumpah, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP.

Akhir-akhir ini, banyak menjadi sorotan yaitu proses pembuktian dalam suatu tindak pidana yang melibatkan anak. Anak tidak hanya menjadi pelaku atau korban, tetapi terkadang anak juga menjadi saksi dalam proses pembuktian suatu tindak pidana. Anak adalah seseorang yang lemah dan mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya, sehingga anak membutuhkan perlindungan dari orang dewasa agar terhindar dari ancaman kekerasan baik secara verbal atau fisik. Di lingkungan masyarakat, biasanya anak sebagai objek kekerasan maupun eksploitasi dari orang dewasa yang berada disekitarnya. Untuk itu anak harus dilindungi baik oleh orang tua, negara, ataupun hukum secara tertulis.

Khusus bagi anak yang berkonflik dan berhadapan dengan hukum, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut memberikan perbedaan dalam perlakuan antara anak yang berkonflik dengan hukum dan orang dewasa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut UUSPPA menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, sedangkan anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara yang didengar, dilihat, dan/atau yang dialaminya sendiri.

Mengingat adanya ciri dan sifat yang khas pada anak, untuk menciptakan perlindungan terhadap anak, anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan khusus anak yang berada masih pada lingkungan peradilan umum. UUSPPA menyebutkan, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana maka sebagai suatu sistem proses penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum, harus

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni acara peradilan pidana anak.<sup>4</sup>

Keterangan saksi yang diberikan oleh orang yang sudah dewasa dan telah memenuhi syarat tidak akan menjadi suatu masalah ataupun perdebatan, tetapi bagaimana jika suatu keterangan saksi diberikan oleh saksi anak. Kesaksian dari saksi anak tersebut dapat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan alat bukti yang sah atau tidak. Mengingat dalam proses persidangan, saksi anak tidak disumpah dan saksi anak dianggap belum dewasa. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kedudukan anak anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana anak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah:

1. Karakteristik kedudukan anak saksi dalam sistem peradilan pidana anak.
2. Perlindungan hukum anak saksi dalam sistem peradilan pidana anak.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka penulisan ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis apa karakteristik kedudukan Anak Saksi dalam sistem peradilan pidana anak

---

<sup>4</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 61.

2. Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum Anak Saksi dalam sistem peradilan pidana anak

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari aspek praktisi maupun akademis, yaitu:

- a. Bagi para praktisi diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang karakteristik kedudukan Anak Saksi dalam sistem peradilan pidana anak.
- b. Bagi para akademisi diharapkan tulisan ini dapat memberikan masukan atau kontribusi dan mensosialisasikan tentang dasar perlindungan hukum Anak Saksi dalam sistem peradilan pidana anak.

#### **1.5 Kajian Pustaka**

##### **1.5.1 Pembuktian dan Sistem Pembuktian**

Subekti berpendapat bahwa pembuktian memiliki arti penting atau hanya diperlukan jika terjadi persengketaan atau perkara di pengadilan.<sup>5</sup> Dengan merujuk pada kata bukti, yaitu sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa untuk mencari kebenaran dalam suatu peristiwa. Pembuktian dalam konteks hukum pidana merupakan inti atau sesuatu yang pokok dalam suatu persidangan karena mencari kebenaran materiil.

Pembuktian dalam perkara pidana dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi

---

<sup>5</sup> Eddy Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, h.7, dikutip dari H. Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, h. 25.

pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.<sup>6</sup>

KUHAP yang merupakan instrumen hukum nasional yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materiil telah terdapat rumusan sistem pembuktian tersendiri. Adapun rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil.<sup>7</sup>

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara). Indonesia menganut Sistem Eropa Kontinental yakni menggunakan keyakinan hakim untuk menilai alat bukti dengan keyakinannya sendiri. Hal ini berbeda dengan Negara Amerika dan negara-negara Anglo Saxon, dimana juri yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, sedangkan hakim hanya memimpin kelancaran sidang.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1982, h. 1.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 249.

Tujuan pembuktian tersebut sesuai dengan tujuan hukum yaitu menciptakan masyarakat yang tentram dan aman, dimana setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dengan demikian, peraturan hukum yang ada harus dilaksanakan secara benar dan adil.

### **1.5.2 Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti**

Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebutkan, mengingat sangat dibutuhkannya keterangan saksi untuk mengungkap setiap perkara yang terjadi. Pentingnya saksi untuk memberikan keterangan dalam penyelesaian perkara pidana disebutkan dalam KUHAP Pasal 1 angka 26 bahwa “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 butir 27 KUHAP, yaitu “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua

pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi.<sup>9</sup>

Saksi di dalam memberikan kesaksian atau keterangan dalam suatu perkara pidana undang-undang telah memberikan hak-hak, sebagaimana diatur di dalam KUHAP, yakni :<sup>10</sup>

1. Hak untuk diperiksa tanpa hadirnya terdakwa pada saat saksi diperiksa (Pasal 173 KUHAP)
2. Hak untuk mendapatkan penerjemahan atas saksi yang tidak paham bahasa Indonesia (Pasal 177 ayat 1 KUHAP)
3. Hak saksi yang bisu atau tuli dan tidak bisa menulis untuk mendapatkan penerjemah (Pasal 178 ayat 1 KUHAP)
4. Hak untuk mendapatkan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya tiga hari sebelum menghadiri sidang (Pasal 227 ayat 1 KUHAP)
5. Hak untuk mendapatkan biaya pengganti atas kehadiran di sidang pengadilan (Pasal 229 ayat 1 KUHAP).

Keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*. Keterangan saksi yang mempunyai kekuatan alat bukti, ada 3 syarat yaitu :<sup>11</sup>

a. Syarat Obyektif :

---

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*,

<sup>10</sup> Andi Sofyan, Abd. Asis, *Op. Cit.*, h. 237.

<sup>11</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, h. 114.

1. Tidak boleh ada hubungan keluarga;
2. Mampu bertanggung jawab;
  - 1) Usia 15 tahun;
  - 2) Atau sudah pernah kawin;
  - 3) Tidak gila.

b. Syarat Subyektif :

1. Menerangkan apa yang ia lihat, dengar, alami sendiri;
2. Dasar-dasar atau alasan mengapa saksi melihat, mendengar dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut.

c. Syarat Formal :

1. Keterangan saksi diucapkan dalam sidang pengadilan

Keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti, apabila dinyatakan di sidang pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

2. Diucapkan dibawah sumpah

Sesuai dengan rumusan Pasal 160 ayat (3) KUHAP berikut

“Sebelum memberikan keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan membeikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya.”

Sumpah atau janji wajib dicapkan sebelum saksi memberikan keterangan, dan dilakukan menurut cara agamanya masing-masing.

3. Tidak dikenal *unus testis nullus testis*, dengan perkecualian satu saksi dapat menjadi saksi manakala didukung alat bukti yang lain. Misalnya keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya.

Pada umumnya semua orang atau siapa saja dapat didengar keterangannya atau menjadi saksi, kecuali sebagaimana dimaksud menurut Pasal 168 KUHP, bahwa yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah :<sup>12</sup>

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau istri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Seorang saksi wajib hadir apabila dipanggil oleh pengadilan dan diminta memberikan keterangan terkait suatu perkara, apabila saksi tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan tersebut maka dapat diancam dengan Pasal 224 dan Pasal 522 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>12</sup> Andi Sofyan, Abd. Asis, *Op. Cit.*, h. 238.

### 1.5.3 Pengaturan Anak dalam Hukum di Indonesia

Hukum positif di Indonesia secara baku tidak mengatur mengenai definisi anak, namun ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menyebutkan definisi anak, yaitu :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun.<sup>13</sup>

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), memberikan definisi anak adalah orang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

Menurut Pasal tersebut semua orang yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin dianggap tidak cakap hukum. Namun, Hukum Perdata menjamin hak-hak dasar anak sejak dalam kandungan hingga anak dilahirkan.

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka 2 menyebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

Jika seseorang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun

---

<sup>13</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 4.

namun ia sudah pernah kawin, maka ia tidak lagi berstatus sebagai anak, melainkan sebagai orang dewasa.

- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka 2 menyebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk yang masih dalam kandungan.

- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang ini menyebutkan pengertian anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 1 angka 2 menyebutkan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Oleh karena itu, terdapat beberapa kategori anak dalam UUSPPA, yaitu :

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;

2. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan.

Berdasarkan beberapa undang-undang yang mendefinisikan mengenai anak, maka penulis menyimpulkan bahwa anak adalah orang yang dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

#### **1.5.4 Pengertian Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Arif gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>15</sup> perlindungan anak merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi anak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Perlindungan seharusnya diberikan sejak proses peradilan pidana dimulai. Proses peradilan pidana adalah suatu proses yuridis, yang harus ada kesempatan orang untuk berdiskusi, memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan dimana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu.<sup>16</sup> Sehingga ketika tahap pembuktian dibutuhkan alat bukti yang memenuhi syarat-syarat, baik materiil maupun formil, sehingga terbentuklah keyakinan hakim yang menjadi salah satu pertimbangan dalam membuat putusan.

### **1.5.5 Hak-hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana**

Anak dalam proses peradilan pidana memiliki hak-hak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan, antara lain:

1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
2. Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderita mental, fisik dan sosial;
3. Hak mendapat pedamping dari penasehat hukum;

---

<sup>15</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindi, Jakarta, 1989, h. 19.

<sup>16</sup> Shanty Deliyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, h. 1.

4. Hak mendapat fasilitas transport seta penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan;
5. Hak untuk menyatakan pendapat;
6. Hak untuk persidangan tertutup demi kepentingannya;
7. Hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan;
8. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai; dan
9. Hak untuk dapat berhubungan dengan orangtua dan keluarganya.<sup>17</sup>

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>17</sup> Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 71.

### 1.6.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam proposal penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan kedudukan anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana anak, yakni menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah konsekuensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya untuk memperoleh argumen yang sesuai.<sup>18</sup> Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>19</sup> Sehingga di dalam pendekatan konseptual ini penulis dalam hal ini akan menekankan terkait pemahaman melalui konsep-konsep hukum serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan terhadap pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini yaitu karakteristik

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, h. 136.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h.178.

kedudukan anak sebagai saksi dan perlindungan hukum anak sebagai saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **1.6.3 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>20</sup> Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Mencakup buku-buku, publikasi tentang hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h.181

pengadilan<sup>21</sup> yang relevan dengan judul dan topik permasalahan yang akan penulis angkat.

#### **1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini terkait dengan bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik tertulis atau bisa disebut sebagai Penulisan Pustaka. Setelah diperoleh bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer dan sekunder maka setelah itu dilakukan penyeleksian, diuraikan dan dianalisa kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, diklarifikasi dan rumusan disusun secara sistematis sesuai dengan yang dibutuhkan untuk membahas pokok-pokok permasalahannya.

#### **1.6.5 Analisa Bahan Hukum**

Metode analisis yang digunakan dalam tesis ini yaitu metode deskriptif analisis. Sumber bahan hukum yang terkumpul akan dianalisa secara deskriptif dan permasalahan yang ada dicari penyelesaiannya dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum serta menggunakan pendapat ahli kemudian dikaitkan dengan isu hukum, yaitu karakteristik kedudukan anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana anak dan dasar perlindungan hukum saksi anak dalam sistem peradilan pidana anak, lalu ditarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum tersebut.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 Bab dan masing-masing Bab terdiri dari uraian yang berbeda antara Bab yang satu dengan Bab lainnya, namun setiap Bab memiliki uraian yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan ini adalah :

Bab I Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan kajian pustaka. Latar belakang dari tema dalam penulisan ini adalah tentang keterangan saksi yang masih dibawah umur dalam sistem peradilan pidana anak. Sedangkan rumusan masalah dalam penulisan ini mempunyai dua pokok permasalahan. Pertama, apa karakteristik kedudukan anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana anak. Kedua, apa dasar perlindungan hukum saksi anak dalam sistem peradilan pidana anak.

Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk menganalisis karakteristik kedudukan anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana anak dan menganalisis dasar perlindungan hukum saksi anak dalam sistem peradilan pidana anak. Metodologi yang digunakan yakni terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan bahan sekunder yang berhubungan dengan tema dalam penulisan ini. Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu metode deduktif.

Kajian Pustaka yang menguraikan tentang konsep dan pengertian alat bukti, macam-macam alat bukti, Pengertian perlindungan anak, anak sebagai saksi, Sistem peradilan pidana anak.

Bab II berisi tentang pembahasan rumusan masalah yang pertama, yakni:

Karakteristik kedudukan anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan KUHAP, Undang-undang Saksi dan Korban, Sistem Peradilan Pidana Anak. Keterangan Saksi sebagai alat bukti, Kedudukan saksi anak dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab III berisi tentang pembahasan rumusan masalah yang kedua, yakni dasar perlindungan hukum saksi anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Implementasi perlindungan bagi saksi anak.

Bab IV merupakan Bab Penutup, yakni berisi tentang kesimpulan dari penelitian serta kritik dan saran sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait dengan proses penelitian ini.